

**ASLI**

Gorontalo, 04 Desember 2024

PERBAIKAN <sup>Lo2</sup> 9/12-24

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 tanggal 1 Desember 2024

Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : ARSALAN MAKALALAG, S.Pd., MM

Alamat :

Email :

2. Nama : Dra. HARTINA S. BADU

Alamat :

Email :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. FANLY KATILI., S.Pd., SH., MH (NIA : 23.01929)
2. WARSITO KASIM, SH, MH., CTL., CPM (NIA : 16.01839)
3. NURDIANA SULTAN, SH., MH., CPLC (NIA : 17.00622)

Kesemuanya adalah Advokat / penasehat hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fanly Katili & Partners Yang beralamat di Jl. Bali No 38 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Domisili Elektronik: fankaspasi@gmail.com HP: 081356030380, Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berkedudukan di Jl. Veteran No.2 Desa Toluaya Kec. Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

**Selanjutnya disebut sebagai Termohon;**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *14:49:03 WIB*

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024 yang di umumkan pada hari minggu tanggal 1 Desember Pukul 18.00 Wita.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024.

#### **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024 yang di umumkan pada hari minggu tanggal 1 Desember Pukul 18.00 Wita;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; ;
- b. Bahwa Keputusan KPU Bolaang Mongondow Selatan Nomor 387 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, Pemohon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 390 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah penduduk 87.012 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon

peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 29 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar 47.461 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak:  $2\% \times 47.461$  suara (total suara sah) = 949 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 19.251 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Dugaan Politik uang, Dugaan Keterlibatan ASN dan Kepala Desa / aparat desa dalam mengkampanyekan salah satu calon.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ARSALAN MAKALALAG, S.PD., M.M. dan DRA. HARTINA S. BADU	14.105
2	HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.SI. dan DEDDY ABDUL HAMID	33.356
<b>Total Suara Sah</b>		<b>47.461</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.105 suara)

2. Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor urut 2 yakni HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID adalah Calon Incumbent atau Petahana dalam Pilkada Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 yang sebelumnya Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2024;

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang memang mempengaruhi penurunan perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagai berikut :

#### 1) KECURANGAN-KECURANGAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

1) Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Oknum kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilokasi TPS dikecamatan Pinolosian yakni dengan membagi uang pecahan

Rp.50.000 kepada masyarakat yang akan menuju ke TPS;

- 2) Pembagian Bantuan Perlengkapan Anak Sekolah oleh Kepala Sekolah berupa Buku, Seragam, Sepatu dan Tas Sekolah yang bergambarkan Calon Kepala Daerah Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID pada masa tenang dan pada saat pembagian Kepala Sekolah diduga menyampaikan kepada anak murid yang menerima bantuan tersebut agar menyampaikan kepada Ke 2 (dua) orang tuanya memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID;

## **2) KECURANGAN OLEH KEPALA DESA DAN APARAT DESA**

- 1) Kepala Desa Torosik Kecamatan Pinolosian di duga mempengaruhi pemilih untuk memilih Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID dengan cara masuk ke Lokasi TPS dan menerima Surat Suara calon Pemilih serta Bersama-sama calon pemilih masuk pada Bilik Suara. Semua perbuatan kepala Desa dibiarkan dan tidak dilarang oleh Petugas KPPS dan Panwas yang berada di lokasi TPS saat itu;
- 2) Kepala Dusun/Aparat Desa Sinandaka Kecamatan Helumo dan anggota KPPS di Duga mengarahkan para pemilih di TPS untuk memilih Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID dengan cara Kepala dusun Bersama calon pemilih masuk kedalam lokasi TPS sampai kebilik suara;
- 3) Kepala Dusun/Aparat Desa Dumagin Kec. Pinolosian Timur diduga membantu dan memfasilitasi Politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan pasangan calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID dengan cara Bersama sama Tim tersebut mendatangi rumah-rumah warga dan menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (pecahan 100 ribu) dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID.

## **3) KETERLIBATAN OKNUM KPPS DALAM PEMILIHAN DI TPS**

- 1) Oknum KPPS di desa Torosik Kecamatan Pinolosian membiarkan oknum kepala desa masuk ke lokasi TPS dan mengarahkan calon pemilih untuk memilih pasangan calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID;

- 2) Oknum KPPS di Desa Sinandaka Kecamatan Helumo mengarahkan calon Pemilih di TPS untuk memilih pasangan calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.S. dan DEDDY ABDUL HAMID.

**4) PANWASLU MEMBIARKAN TERJADINYA PELANGGARAN DAN TIDAK MELAPORKAN TEMUAN**

- 1) Dugaan Politik Uang oleh Oknum Kepala Dinas Pendidikan yang dilakukan di Lokasi TPS tidak dilaporkan oleh Panwas;
- 2) Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa dan Aparat Desa di Lokasi TPS tidak di tegur dan dilaporkan sebagai Pelanggaran;

**5) INTIMIDASI DIDUGA DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA DESA KEPADA MASYARAKAT**

- 1) Di duga karena mendukung salah satu calon kepala daerah yang tidak sesuai arahnya Aparat Desa diberhentikan tanpa alasan yang jelas;
- 2) Di duga karena mendukung salah satu calon kepala daerah yang tidak sesuai arahnya Guru Ngaji diberhentikan tanpa alasan yang jelas;
- 3) Diduga karena tidak mendukung Calon Kepala Daerah pilihannya, Kepala Desa mengusir warganya untuk keluar dari Desa dengan alasan karena tidak lagi disukai oleh warga;
- 4) Diduga karena melaporkan Oknum Kepala Desa Ke Bawaslu karena melakukan intimidasi kepada masyarakat desa pada saat pemilihan di TPS, warga yang melapor di Denda sebesar Rp.5 Jt.

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan tidak mengikat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024



yang di umumkan pada hari minggu tanggal 1 Desember Pukul 18.00 Wita;

4. Memutuskan tidak sah dan batal penetapan Hi. Iskandar Kamaru, S.PT.,M.Si dan Deddy Abdul Hamid Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Terpilih Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Tanggal 1 Desember 2024 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Iskandar Kamaru, S.PT.,M.Si dan Deddy Abdul Hamid sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

Atau

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Posigadan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Helumo dan Kecamatan Pinolosian Tengah dan selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan;
2. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang mongondow Selatan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ARSALAN MAKALALAG, S.PD., M.M. dan DRA. HARTINA S. BADU	33.356
2	HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.SI. dan DEDDY ABDUL HAMID	14.105
<b>Total Suara Sah</b>		<b>47.461</b>




3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Iskandar Kamaru, S.PT.,M.Si dan Deddy Abdul Hamid sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,  
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



FANLY KATILI, S.Pd.,SH.,MH



WARSITO KASIM.,SH.,MH.,CTL



NURDIANA SULTAN.,SH.MH.,CPLC